



PUTUSAN

NOMOR : 15 / PID.B / 2016 / PN. Mam.

**" DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA
ESA "**

----- Pengadilan Negeri Mamuju yang mengadili perkara-perkara pidana biasa pada peradilan tingkat pertama, yang bersidang secara Majelis telah menjatuhkan Putusan sebagai berikut dibawah ini dalam perkara Terdakwa :

Nama Lengkap----- :--**AMIRUDDIN Alias AMIR Bin AMBO**

----- -- **AKE ;**

Tempat Lahir----- :--Polmas.;

Umur/Tanggal Lahir--:-- 38 Tahun/ 07 April 1977.;

Jenis Kelamin----- :--Laki-laki.;

Kebangsaan----- :--Indonesia.;

Tempat Tinggal-----:--Jl. Poros Topoyo Kecamatan Topoyo

----- Kabupaten Mamuju Tengah.;

Agama----- :--Islam.;

Pekerjaan----- :--Swasta.;

Pendidikan-----:--SMA (Kelas 2).;

----- Terdakwa tidak ditahan.;

----- Terdakwa di Persidangan tidak didampingi oleh Penasihat Hukum.:-

----- Pengadilan Negeri tersebut.;

----- Telah membaca :

1. Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Mamuju, tanggal 4 Februari 2016, Nomor : 15/Pen.Pid/2016/PN.Mam., tentang Penunjukan Majelis Hakim yang mengadili perkara ini.;
2. Penetapan Ketua Majelis Hakim Pengadilan Negeri Mamuju, tanggal 5 Februari 2016, Nomor : 15/Pen.Pid/2016/PN.Mam., tentang Penetapan Hari Sidang.;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Telah membaca berkas perkara Terdakwa atas nama **AMIRUDDIN Alias AMIR Bin AMBO AKE**, beserta seluruh lampirannya.;

----- Telah mendengar keterangan saksi-saksi dan keterangan Terdakwa dipersidangan.;

----- Telah mendengar dan memperhatikan tuntutan pidana (requisitoir) Penuntut Umum No Reg Perk : PDM-09/Mju/Epp.2/03/2016, tertanggal 31 Maret 2016 yang pada pokoknya mohon kepada Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan memutuskan :

1. Menyatakan Terdakwa **AMIRUDDIN Alias AMIR Bin AMBO AKE** bersalah melakukan tindak pidana "Penganiayaan Mengakibatkan Luka" sebagaimana dalam Dakwaan melanggar Pasal 351 ayat (1) KUHPidana.;
2. Menjatuhkan pidana terhadap diri Terdakwa berupa pidana penjara selama 6 (enam) bulan dengan masa percobaan 1 (satu) tahun.;
3. Menetapkan agar Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah).;

----- Telah mendengar Pembelaan Terdakwa dipersidangan pada pokoknya menyatakan mohon keringan hukuman mengingat Terdakwa mengaku bersalah serta tidak mengulangi lagi perbuatan Terdakwa dan Terdakwa sebagai tulang punggung keluarga.;

----- Telah mendengar Tanggapan Penuntut Umum atas Pembelaan Terdakwa yang menyatakan Penuntut Umum tetap pada Tuntutannya semula dan Terdakwa menyatakan tetap pada Pembelaannya.;

----- Menimbang, bahwa Terdakwa dihadapkan ke depan persidangan oleh Penuntut Umum dengan Surat Dakwaan NO. REG. PERK. : PDM-09/Mju/Epp.2/02/2016, tertanggal 1 Februari 2016, yang selengkapanya berbunyi sebagai berikut :

DAKWAAN ;

----- Bahwa Terdakwa AMIRUDDIN Als AMIR Bin AMBO AKE, pada hari Kamis tanggal 05 Nopember 2015 sekitar pukul 10.30 Wita



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

atau setidaknya-tidaknya dalam bulan November tahun 2015 bertempat di Jl. Poros Topoyo Palu Dsn. Ngapaboa Ds. Topoyo Kec. Topoyo Kab. Mamuju Tengah atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Mamuju, Terdakwa telah “dengan sengaja melakukan penganiayaan mengakibatkan luka terhadap saksi korban Per. Hj. Rosnani” yang dilakukan Terdakwa dengan cara atau rangkaian perbuatan sebagai berikut :

- Awalnya Terdakwa AMIRUDDIN mendatangi rumah saksi korban Hj. ROSNANI dan mengetuk pintu rumah saksi korban sambil berkata dengan nada agak keras “kasih keluar itu sertifikat” dan saksi korban pun mengatakan “tunggu mi nanti saya tanya ANDI MAWAR” dan setelah saksi korban jawaban tersebut Terdakwa AMIRUDDIN langsung menendang pintu rumah saksi korban dan masuk menghampiri saksi korban lalu menendang pada bagian perut saksi korban dengan menggunakan kaki dan saat saksi korban ditendang saksi korban pun terjatuh kelantai dan saat saksi korban terjatuh tangan saksi korban terbentur oleh lantai yang mengakibatkan luka gores dan bengkak pada tangan kanan saksi korban dan kemudian saksi korban masih dalam keadaan terjatuh (posisi badan saksi korban tertelungkup) Terdakwa AMIRUDDIN pun mendekati saksi korban dan mencekik pada leher belakang saksi korban sempat mengatakan kepada saksi korban “saya bunuh ini” dan saat itu saksi korban menangis dan kemudian Terdakwa AMIRUDDIN pergi meninggalkan saksi korban.;
- Sesuai Visum Et Repertum Nomor : 047/VER/045/XI/2015/PKM-TPY Puskesmas Topoyo Kecamatan Topoyo Kabupaten Mamuju Tengah, tanggal 14 Nopember 2015 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. H. MUSTAMSIL, dokter pada Puskesmas Topoyo Kecamatan Topoyo Kamupaten Mamuju Tengah, dengan hasil pemeriksaan yaitu :
 - Penderita masuk Puskesmas dalam keadaan sadar.;
 - Bengkak pada daerah tengkuk.;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Luka gores diatas siku kanan dengan ukuranb 1,5 Cm x 0,1 Cm.;
- Luka memar diatas siku kanan dengan ukuran 2 Cm x 2 Cm.;
- Nyeri tekan didaerah perut (bawah perut).;

Kesimpulan : telah diperikdsa seorang perempuan umur 46 tahun, pada pemeriksaan didapatkan pembengkakan pada daerah tengkuk, luka gores dan luka memar diatas siku kanan dan nyeri tekan didaerah perut (bawah pusat). Luka-luka tersebut adalah akibat benturan tumpul dan dapat sembuh sempurna dengan perawatan yang adekuat.;

- Bahwa akibat luka yang dialami tersebut menjadikan Hj. ROSNANI terhalang beberapa saat untuk melakukan aktifitasnya.;

----- Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 351 ayat (1) KUHPidana.;

----- Menimbang, bahwa terhadap dakwaan tersebut Terdakwa menyatakan telah mengerti dan tidak mengajukan Keberatan/ Eksepsi.;

----- Menimbang, bahwa untuk membuktikan apakah Terdakwa dapat dipersalahkan melanggar pasal yang didakwakan maka Penuntut Umum telah mengajukan **saksi Hj. ROSNANI Binti Alm. H. COLLI** dan **saksi ANDI MAWAR**, saksi mana telah memberikan keterangan di bawah Sumpah yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. **Saksi Hj. ROSNANI Binti Alm. H. COLLI** ;

- Bahwa saksi mengerti diperiksa di persidangan karena Terdakwa melakukan penganiayaan terhadap diri saksi.;
- Bahwa saksi pernah diperiksa di Penyidik dan keterangan di Penyidik dalam Berita Acara Penyidik tersebut benar.;
- Bahwa Terdakwa melakukan penganiayaan tersebut pada hari Kamis tanggal 5 Nopember 2015 sekitar



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pukul 10.30 Wita bertempat di Jalan Poros Topoyo Palu, Dusun Ngapaboa Desa Topoyo Kecamatan Topoyo Kabupaten Mamuju Tengah tepatnya di rumah saksi diruang keluarga.;

- Bahwa awalnya Terdakwa datang kerumah saksi selanjutnya Terdakwa menendang pintu kemudian menendang perut saksi sebanyak 1 (satu) kali hingga saksi terjatuh kelantai jingga tangan saksi berbenturan dengan lantai dan saat saksi dalam keadaan terjatuh dilantai kemudian Terdakwa kembali mendekati saksi dan mencekik leher saksi pada bagian belakang saksi sambil sambil mengatakan “saya bunuh ini” dengan suara yang keras, mendengar kata-kata Terdakwa tersebut selanjutnya saksi menangis dan berteriak dengan keras sehingga Terdakwa melepas cekikannya selanjutnya Terdakwa meninggalkan saksi.;
- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa tersebut saksi mengalami sakit pada bagian perut, luka gores pada bagian tangan sebelah kanan pada bagian siku, bengkak pada bagian siku sebelah kanan dan bengkak serta sakit pada bagian leher.;
- Bahwa selanjutnya saksi pergi kerumah Andi Mawar dan menceritakan kejadian yang Terdakwa lakukan terhadap saksi tersebut, selanjutnya saksi melaporkan kejadian tersebut ke kantor Polisi.;
- Bahwa saat itu tidak ada orang lain yang melihat perbuatan Terdakwa tersebut.;
- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa tersebut saksi memeriksakan diri di Puskesmas Topoyo dan diberikan obat selanjutnya saksi diperbolehkan pulang dan tidak menjalani rawat inap.;
- Bahwa akibat kejadian tersebut saksi tidak bisa melakukan aktifitas seperti biasa.;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa kejadian tersebut terjadi karena sertifikat tanah yang mana sebelumnya Terdakwa membeli tanah dari orang tua saksi namun sertifikat tersebut masih digadaikan di bank.;
- Bahwa rumah saksi dan Terdakwa bersebelahan dan antara saksi dan Terdakwa masih memiliki hubungan keluarga.;

----- Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut Terdakwa membenarkan dan tidak berkeberatan.;

2. **Saksi ANDI MAWAR** ;

- Bahwa saksi mengerti diperiksa di persidangan karena Terdakwa melakukan penganiayaan terhadap diri saksi korban Hj. Rosnani.;
- Bahwa saksi pernah diperiksa di Penyidik dan keterangan di Penyidik dalam Berita Acara Penyidik tersebut benar.;
- Bahwa Terdakwa melakukan penganiayaan tersebut pada hari Kamis tanggal 5 Nopember 2015 sekitar pukul 10.30 Wita bertempat di Jalan Poros Topoyo Palu, Dusun Ngapaboa Desa Topoyo Kecamatan Topoyo Kabupaten Mamuju Tengah tepatnya di rumah saksi korban diruang keluarga.;
- Bahwa saksi tidak melihat kejadian tersebut, namun saksi diceriterakan kejadian tersebut oleh saksi korban.;
- Bahwa setelah kejadian penganiayaan yang dilakukan oleh Terdakwa terhadap saksi korban tersebut, saksi korban langsung kerumah saksi dan menceritakan bahwa Terdakwa telah melakukan penganiayaan dengan cara menendang pada bagian perut saksi korban dan mencekik saksi korban sehingga saksi korban mengalami luka dan bengkak pada bagian tangannya, sakit pada bagian perut dan lehernya.;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa atas kejadian tersebut selanjutnya saksi korban melaporkan kejadian tersebut ke Polisi dan memeriksakan diri ke Puskesmas Topoyo.;
- Bahwa antara saksi korban dan Terdakwa memang sering berselisih karena masalah sertifikat yang belum diserahkan oleh saksi korban ke Terdakwa dikarenakan sertifikat tersebut masih di bank.;

----- Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut Terdakwa membenarkan dan tidak berkeberatan.;

----- Menimbang, bahwa di persidangan, **saksi ANDI MUSDALIFAH** dan **saksi YUSRIATI Binti M. UNDIRING**, oleh karena telah dipanggil secara patut oleh Penuntut Umum tidak hadir maka atas persetujuan Terdakwa, dan demi terwujudnya asas pemeriksaan yang cepat, sederhana dan biaya ringan, maka dibacakan oleh Penuntut Umum, keterangan saksi-saksi tersebut sesuai dengan Berita Acara Pemeriksaan Penyidik.;

----- Menimbang, bahwa atas keterangan **saksi ANDI MUSDALIFAH** dan **saksi YUSRIATI Binti M. UNDIRING**, yang dibacakan Penuntut Umum tersebut Terdakwa menyatakan tidak berkeberatan dan menyatakan keterangan saksi-saksi tersebut benar.;

----- Menimbang, bahwa Terdakwa **AMIRUDDIN Alias AMIR Bin AMBO AKE** memberikan keterangan di persidangan, pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa Terdakwa mengerti diperiksa di persidangan karena masalah penganiayaan terhadap saksi korban Hj. Rosnani.;
- Bahwa Terdakwa pernah diperiksa di Penyidik dan keterangan di Penyidik dalam Berita Acara Penyidik tersebut benar.;
- Bahwa Terdakwa melakukan penganiayaan tersebut pada hari Kamis tanggal 5 Nopember 2015 sekitar pukul 10.30 Wita bertempat di Jalan Poros Topoyo Palu, Dusun Ngapaboa Desa Topoyo Kecamatan Topoyo



Kabupaten Mamuju Tengah tepatnya dirumah saksi korban diruang keluarga.;

- Bahwa saat itu Terdakwa melihat saksi korban ada dirumah kemudian Terdakwa datang kerumah saksi korban untuk menanyakan sertifikat tanah yang sudah sejak tahun 2010 tidak diberikan padahal Terdakwa sudah membeli tanah tersebut sejak tahun 2010 dengan orang tua saksi korban dan saksi korban mengatakan bahwa sertifikat tersebut masih di bank.;
- Bahwa setelah masuk kemudian Terdakwa mendorong saksi korban hingga terjatuh dan Terdakwa juga saat itu terjatuh sehingga kaki Terdakwa mengayun dan mengarah keperut saksi korban sehingga kaki Terdakwa mengenai perut saksi korban selanjutnya Terdakwa menghampiri saksi korban dan dari arah belakang Terdakwa menarik kerah baju saksi korban hingga terangkat, selanjutnya saksi korban menangis sambil berteriak selanjutnya Terdakwa melepas kerah baju saksi korban dan meninggalkan saksi korban.;
- Bahwa Terdakwa sangat menyesal atas perbuatan Terdakwa tersebut dan Terdakwa berusaha meminta maaf kepada saksi korban dan pada tanggal 20 Februari 2016 saksi korban telah memaafkan Terdakwa dengan adanya Surat Pernyataan Perdamaian yang ditandatangani oleh saksi korban dan Terdakwa.;
- Bahwa saksi korban dan Terdakwa bertetangga hanya dibatasi tembok dan antara saksi korban dan Terdakwa masih ada hubungan keluarga.;

----- Menimbang, bahwa dipersidangan telah dibacakan alat bukti surat berupa Visum Et Repertum Nomor : 047/VER/045/XI/2015/PKM-TPY Puskesmas Topoyo Kecamatan Topoyo Kabupaten Mamuju Tengah, tanggal 14 Nopember 2015 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. H. MUSTAMSIL, dokter pada Puskesmas



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Topoyo Kecamatan Topoyo Kamupaten Mamuju Tengah, dengan hasil pemeriksaan yaitu :

- Penderita masuk Puskesmas dalam keadaan sadar.;
- Bengkak pada daerah tengkuk.;
- Luka gores diatas siku kanan dengan ukuranb 1,5 Cm x 0,1 Cm.;
- Luka memar diatas siku kanan dengan ukuran 2 Cm x 2 Cm.;
- Nyeri tekan didaerah perut (bawah perut).;

Kesimpulan : telah diperikdsa seorang perempuan umur 46 tahun, pada pemeriksaan didapatkan pembengkakan pada daerah tengkuk, luka gores dan luka memar diatas siku kanan dan nyeri tekan didaerah perut (bawah pusat). Luka-luka tersebut adalah akibat benturan tumpul dan dapat sembuh sempurna dengan perawatan yang adekuat.;

----- Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian dalam putusan ini, maka segala sesuatu yang terjadi dalam persidangan sebagaimana yang termuat dalam Berita Acara Sidang dianggap merupakan satu kesatuan dengan putusan ini.;

----- Menimbang, bahwa oleh karena keterangan **saksi ANDI MUSDALIFAH** dan **saksi YUSRIATI Binti M. UNDIRING**, yang dibacakan dipersidangan, karena keterangan yang diberikannya dalam pemeriksaan penyidikan dibawah sumpah, maka berdasarkan Pasal 162 ayat (1) dan (2) KUHP, keterangan itu disamakan nilainya dengan keterangan saksi dibawah sumpah yang diucapkan dipersidangan sehingga dapat digunakan sebagai alat bukti yang sah dalam perkara ini.;

----- Menimbang, bahwa yang menjadi dasar pemeriksaan atau penentuan kesalahan terhadap Terdakwa adalah Surat Dakwaan serta segala sesuatu yang terbukti di persidangan yang berdasarkan sekurang-kurangnya 2 (dua) alat bukti yang sah dan serta keyakinan Hakim (Pasal 143 Jo Pasal 182 (4) Jo Pasal 183 KUHP), disamping itu perbuatannya memenuhi semua unsur delik.:-



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

----- Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa dengan Dakwaan Tunggal yakni melakukan perbuatan sebagaimana diatur dan diancam dalam Pasal 351 (1) KUHP yang konstruksi yuridisnya berbunyi : “Penganiayaan dihukum dengan hukuman penjara selama-lamanya dua tahun delapan bulan atau denda sebanyak-banyaknya Rp. 4.500”.;

----- Menimbang, bahwa undang-undang tidak memberikan batasan atau pengertian tentang **Penganiayaan (mishandeling)**, tetapi berdasarkan yurisprudensi tetap dimana telah memberikan suatu batasan pengertian yakni bahwa yang dimaksud dengan Penganiayaan ialah dengan sengaja menyebabkan perasaan tidak enak (penderitaan), rasa sakit (Pijn), atau luka (**Vide Putusan Mahkamah Agung Nomor : 94K/Kr/1970 Tanggal 29 Maret 1972**) maka dengan demikian Pasal 351 (1) KUHP mengandung unsur-unsur sebagai berikut :

1. Dengan Sengaja.;
2. Menyebabkan perasaan tidak enak (penderitaan), rasa sakit (Pijn), atau luka.;

Ad.1. Unsur “**Dengan Sengaja**”.;

----- Menimbang, bahwa undang-undang tidak memberikan suatu pengertian tentang Kesengajaan, tetapi dalam praktek pengadilan selalu berpedoman pada pengertian sebagaimana diuraikan dalam Memorie Van Toelichting “*Dengan Sengaja*” (OPZETTELIJK) adalah sama dengan Willens En Wetens yaitu menghendaki dan mengetahui.;

----- Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum dipersidangan yang diperoleh dari keterangan saksi-saksi, keterangan Terdakwa serta dihubungkan Visum Et Repertum, serta adanya petunjuk yang diperoleh dari persesuaian antara keterangan satu dengan yang lainnya diperoleh fakta sebagai berikut :

- Bahwa telah terjadi penganiayaan yang dilakukan Terdakwa terhadap saksi korban Hj. Rosnani pada hari Kamis tanggal 5 Nopember 2015 sekitar pukul 10.30 Wita bertempat di Jalan Poros Topoyo Palu, Dusun Ngapaboa Desa Topoyo Kecamatan



Topoyo Kabupaten Mamuju Tengah tepatnya dirumah saksi korban diruang keluarga.;

- Bahwa saat itu Terdakwa melihat saksi korban ada dirumah kemudian Terdakwa datang kerumah saksi korban untuk menanyakan sertifikat tanah yang sudah sejak tahun 2010 tidak diberikan padahal Terdakwa sudah membeli tanah tersebut sejak tahun 2010 dengan orang tua saksi korban dan saksi korban mengatakan bahwa sertifikat tersebut masih di bank.;
- Bahwa setelah berada didepan pintu saksi korban Terdakwa langsung menendang pintu saksi korban kemudian Terdakwa ada menendang saksi korban pada bagian perut sebanyak 1 (satu) kali hingga saksi korban terjatuh kelantai hingga tangan saksi berbenturan dengan lantai dan saat saksi korban dalam keadaan terjatuh dilantai kemudian Terdakwa kembali mendekati saksi korban dan mencekik leher saksi korban pada bagian belakang saksi korban sambil sambil mengatakan “saya bunuh ini” dengan suara yang keras, mendengar kata-kata Terdakwa tersebut selanjutnya saksi korban menangis dan berteriak dengan keras sehingga Terdakwa melepas cekikannya selanjutnya Terdakwa meninggalkan saksi korban.;
- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa tersebut saksi korban mengalami sakit pada bagian perut, luka gores pada bagian tangan sebelah kanan pada bagian siku, bengkak pada bagian siku sebelah kanan dan bengkak serta sakit pada bagian leher.;

----- Menimbang, bahwa berdasarkan pada uraian fakta hukum tersebut di atas maka Majelis Hakim dapat menyimpulkan bahwa Terdakwa telah melakukan perbuatan menendang sebanyak satu kali pada bagian perut dengan menggunakan kaki dan mencekik saksi korban dengan menggunakan tangan.;

----- Menimbang, bahwa atas perbuatan yang dilakukan Terdakwa terhadap saksi korban tersebut Majelis dapat simpulkan bahwa Terdakwa telah menghendaki dan mengetahui akan akibat



perbuatan yang dilakukan Terdakwa terhadap saksi korban walaupun Terdakwa menyatakan perbuatan Terdakwa tersebut dilakukan akibat Terdakwa emosi karena saksi korban belum memberikan sertifikat tanah yang telah dibeli oleh Terdakwa.;

----- Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis memandang perlu untuk mempertimbangkan subyek hukum sebagai pelaku, dengan mengingat dalam ketentuan pasal 351 KUHP tidak disebutkan secara eksplisit mengenai barang siapa, maka berikut akan dipertimbangkan subyek hukum sebagai pelaku dalam perkara ini.;----

----- Menimbang, bahwa pada unsur ini kaitannya dengan subyek hukum sebagai pelaku, maka dalam perkara ini telah menunjuk kepada seorang yang dimaksud dalam perkara ini yaitu Terdakwa **AMIRUDDIN Alias AMIR Bin AMBO AKE** yang oleh Penuntut Umum diajukan ke persidangan sebagai Terdakwa yang telah diperiksa di persidangan identitas lengkap Terdakwa sama dengan identitas dalam surat dakwaan dan surat-surat lain dalam berkas perkara, yang kebenaran identitasnya diakui Terdakwa dan dibenarkan oleh saksi, serta ternyata pula Terdakwa sehat jasmani dan rohani dan selama pemeriksaan di persidangan Terdakwa dapat menjawab dengan baik semua pertanyaan yang diajukan kepadanya sehingga dianggap cakap dan dapat dimintakan pertanggungjawaban pidana apabila perbuatannya memenuhi semua unsur dalam pasal ini.;

----- Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur "**Dengan Sengaja**" telah terpenuhi.;

Ad.2. Unsur "**Menyebabkan perasaan tidak enak, rasa sakit (pijn) atau luka**".;----

----- Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan menyebabkan perasaan tidak enak misalnya mendorong orang terjun kekali, menyuruh orang berdiri diterik matahari dsb., Rasa sakit misalnya mencubit, mendupak, memukul, menempeleng dsb., luka misalnya mengiris memotong, menusuk dengan pisau dsb.;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

----- Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang diperoleh dari keterangan saksi-saksi dan keterangan Terdakwa serta dihubungkan adanya Visum Et Repertum, sebagai akibat tindakan Terdakwa tersebut mengakibatkan saksi korban mengalami sakit pada bagian perut, luka gores pada bagian tangan sebelah kanan pada bagian siku, bengkak pada bagian siku sebelah kanan dan bengkak serta sakit pada bagian leher yang mana sesuai pula dengan Visum Et Repertum Nomor : 047/VER/045/XI/2015/PKM-TPY Puskesmas Topoyo Kecamatan Topoyo Kabupaten Mamuju Tengah, tanggal 14 Nopember 2015 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. H. MUSTAMSIL, dokter pada Puskesmas Topoyo Kecamatan Topoyo Kamupaten Mamuju Tengah, dengan hasil pemeriksaan yaitu :

- Penderita masuk Puskesmas dalam keadaan sadar.;
- Bengkak pada daerah tengkuk.;
- Luka gores diatas siku kanan dengan ukuranb 1,5 Cm x 0,1 Cm.;
- Luka memar diatas siku kanan dengan ukuran 2 Cm x 2 Cm.;
- Nyeri tekan didaerah perut (bawah perut).;

Kesimpulan : telah diperikdsa seorang perempuan umur 46 tahun, pada pemeriksaan didapatkan pembengkakan pada daerah tengkuk, luka gores dan luka memar diatas siku kanan dan nyeri tekan didaerah perut (bawah pusat). Luka-luka tersebut adalah akibat benturan tumpul dan dapat sembuh sempurna dengan perawatan yang adekuat.;

----- Menimbang, bahwa dihubungkan dengan fakta hukum serta Visum et Repertum, memberikan keyakinan kepada Majelis bahwa akibat perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa tersebut menyebabkan saksi korban mengalami perasaan tidak enak yang mengakibatkan saksi korban merasa sakit dan luka.;

----- Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur **“Menyebabkan perasaan tidak enak, rasa sakit atau luka”** telah terpenuhi.;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

----- Menimbang, bahwa ternyata dalam persidangan didapat fakta bahwa antara Terdakwa dan saksi korban Hj. Rosnani telah saling berdamai, yang mana telah dituangkan dalam Surat Pernyataan Perdamaian antara H. Amiruddin (Terdakwa) dengan Hj. Rosnani (Korban) tertanggal 20 Februari 2016 yang diketahui oleh Kepala Desa Topoyo.;

----- Menimbang, bahwa terhadap hal tersebut Majelis Hakim memandang Perdamaian antara Terdakwa dan saksi korban tersebut tidaklah dapat menghapus perbuatan Terdakwa yang telah dilakukan namun dapat digunakan sebagai hal-hal yang dapat meringankan atas perbuatan yang telah dilakukan oleh Terdakwa.;

----- Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan unsur tersebut diatas, maka Majelis Hakim berkesimpulan bahwa semua unsur yang terkandung dalam pasal 351 ayat (1) KUHP telah terpenuhi secara sah menurut hukum sebagaimana yang didakwakan Penuntut Umum.;

----- Menimbang, bahwa dengan terpenuhinya semua unsur dari pasal 351 ayat (1) KUHPidana dalam dakwaan tersebut, maka Terdakwa haruslah dinyatakan terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Penganiayaan" yang didakwakan kepadanya, oleh karena kesalahannya maka menurut hukum dan keadilan Terdakwa haruslah dijatuhi pidana.;

----- Menimbang, bahwa walaupun demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa tujuan penjatuhan pidana bukanlah semata-mata sebagai suatu pembalasan dendam belaka sebagai akibat dari perbuatan yang telah dilakukan oleh Terdakwa, akan tetapi lebih bertujuan untuk memberi efek jera sekaligus proses pembelajaran bagi diri Terdakwa agar Terdakwa tidak lagi mengulangi tindak pidana serupa atau tindak pidana yang lain dikemudian hari, sehingga Majelis Hakim berpendapat bahwa pidana yang akan dijatuhkan telah memenuhi tujuan pemidanaan yang harus bersifat preventif, korektif, dan edukatif (**Vide Putusan Mahkamah Agung RI Nomor : 143/Pid/1993, Tanggal 27 April 1994 Jo Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor : 572/K/PID/2003 Tanggal 12 Februari 2004**).;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

----- Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 197 ayat (1) huruf f Undang-undang No. 8 tahun 1981 tentang KUHP terlebih dahulu perlu dipertimbangkan hal-hal yang memberatkan dan hal-hal yang meringankan.;

Hal-hal yang memberatkan :

- Akibat perbuatan Terdakwa saksi korban mengalami sakit.;

Hal-hal yang meringankan :

- Terdakwa berlaku sopan dipersidangan.;
- Terdakwa menyesal dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya lagi.;
- Terdakwa belum pernah di hukum.;
- Terdakwa tidak mempersulit jalannya persidangan.;
- Antara Terdakwa dan saksi korban sudah berdamai.;

----- Menimbang, bahwa berdasarkan hal-hal yang memberatkan dan hal-hal yang meringankan sebagaimana telah dipertimbangkan di atas, dikaitkan pula dengan tujuan pemidanaan yang bukan semata-mata sebagai pembalasan atas perbuatan Terdakwa, melainkan bertujuan untuk membina dan mendidik agar Terdakwa menyadari dan menginsyafi kesalahannya, dikemudian hari, maka Majelis Hakim memandang adil dan patut apabila Terdakwa dijatuhi hukuman cukup berifat suatu peringatan saja dengan memberikan kesempatan kepada Terdakwa agar dapat memperbaiki diri dengan jalan menjalani pembinaan diluar tembok penjara ;

----- Menimbang, bahwa berdasarkan hal-hal tersebut diatas, maka Majelis Hakim berpendapat agar Terdakwa dapat dijatuhi pidana oleh karena itu dengan pidana bersyarat (Pasal 14 huruf a ayat (1) KUHP) ;

----- Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan tersebut diatas, maka pidana yang akan dijatuhkan nanti dipandang telah setimpal dengan perbuatan Terdakwa ;

----- Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 222 ayat (1) KUHP dan oleh karena Terdakwa telah dinyatakan terbukti bersalah dan akan dijatuhi pidana, maka kepada Terdakwa dibebani pula



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

membayar biaya perkara yang besarnya akan disebutkan dalam amar putusan ini.;

----- Memperhatikan ketentuan Pasal 351 ayat (1) KUHPidana dan Pasal-Pasal dari Undang-undang No. 8 Tahun 1981 tentang KUHP serta peraturan hukum lainnya yang berhubungan dengan perkara ini.;----

M E N G A D I L I :

1. Menyatakan Terdakwa **AMIRUDDIN Alias AMIR Bin AMBO AKE** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**Penganiayaan**";
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 6 (enam) bulan.;
3. Menetapkan pidana tersebut tidak usah dijalani kecuali jika dikemudian hari ada keputusan hakim yang menentukan lain disebabkan karena terpidana melakukan suatu perbuatan pidana sebelum habis masa percobaan selama 1 (satu) tahun.;
4. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah).;

----- Demikianlah diputuskan pada hari Selasa, tanggal 5 April 2016 dalam Rapat Permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Mamuju oleh kami : **I G. Ngurah Taruna W., SH. MH.**, selaku Hakim Ketua Majelis, **Andi Adha, SH.** dan **Erwin Ardian, SH. MH.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota, Putusan mana diucapkan pada hari Kamis, tanggal 7 April 2016 dalam sidang yang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua Majelis didampingi oleh Hakim-hakim Anggota tersebut dengan dibantu oleh **Hariani**, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Mamuju dengan dihadiri oleh **H. Syamsul Alam R. SH. MH.**, Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Mamuju serta dihadapan Terdakwa.;

HAKIM-HAKIM ANGGOTA

HAKIM KETUA



1. Andi Adha, SH.

2. Erwin Ardian, SH. MH.

I G. Ngurah Taruna W., SH.
MH.

Panitera Pengganti

Hariani